



## UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN CIPINANG

### IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 2/A.1/31.75.02.1003/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Cipinang memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK NABAWI ISLAMIC SCHOOL

Alamat : Jl. Cipinang Baru No. 3 RT.001 RW.02  
Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung  
Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : Irma Rodiana, S.Pd

Pimpinan Yayasan : Yunnie Indriani

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2018  
Kepala Unit Pelaksana PTSP  
Kelurahan Cipinang



KURAYA NOVALINDA  
NIP. 197511241997032003

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur;
2. Arsip.

